

NILAI DAN MORAL ISLAM DALAM KEPEMILIKAN

Salma Isfihany

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

salmaisfihany@gmail.com

Masuk: Maret 2022	Penerimaan: Maret 2022	Publikasi: Maret 2022
-------------------	------------------------	-----------------------

ABSTRAK

Pada dasarnya, kepemilikan merupakan masalah utama dalam kegiatan ekonomi manusia. Penulisan ini bertujuan untuk membangun tatanan ekonomi yang berakhlak mulia berdasarkan kesetaraan dan keadilan untuk melahirkan masyarakat madani dalam lindungan Allah SWT. Ekonomi Islam berperan dalam membentuk pertumbuhan kerangka ekonomi yang mendasari dalam upaya menjaga keselamatan hidup yang harmonis dan humanis, berdasarkan sumber nilai agama. Prinsip Islam menekankan bahwa setiap aktivitas manusia diukur dengan pahala dan dosa, di mana setiap orang yang beribadah pasti mengandung nilai ibadah, sedangkan ibadah manusia dalam aktivitas ekonomi dapat ditandai dengan kemampuan melakukan ihsan dan fastabiqul khairat, mengutamakan keadilan, dan membatasi manusia untuk berbuat baik bagi dirinya dan lingkungannya. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam terdiri dari; nilai kepemilikan, nilai keadilan, nilai keseimbangan, nilai kebebasan, nilai kebersamaan. Prinsip dan etika bisnis inilah yang kini menjadi landasan operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dalam kerangka praktis, prinsip dan etika bisnis tersebut diimplementasikan dalam berbagai layanan dan layanan lembaga keuangan syariah yang menggunakan mekanisme bagi hasil yang dikenal dengan bagi hasil. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan harta dalam Islam sangat penting sebagai saran kelangsungan hidup dan wadah untuk mencari tabungan bagi kehidupan ukhrawi di masa depan. Perlu digarisbawahi, kepemilikan harus ditanamkan pada prinsip bahwa harta ini pada dasarnya adalah milik Allah SWT secara mutlak, sebagai umat-Nya kita hanya dititipkan sementara.

Kata kunci: Ekonomi Islam; Bisnis Islam; Kepemilikan; Nilai Dasar

ABSTRACT

Basically, ownership is a major problem in human economic activity. This writing aims to build an economic order that has a noble character based on equality and justice to give birth to a civil society in the protection of Allah. Islamic economics plays a role in shaping the growth of the underlying economic framework in efforts to maintain harmonious and humanist life safety, based on sources of religious value. Islamic principles emphasize that every human activity is measured by merit and sin, where every one who worships certainly contains the value of worship, while human worship in economic activity can be characterized by the ability to do ihsan and fastabiqul khairat, prioritize justice, and limit humans to do good for themselves and their environment. The basic values of Islamic economics consist of; the value of ownership, the value of justice, the value of balance, the

value of freedom, the value of togetherness. These principles and business ethics are now the operational foundation of Islamic financial institutions in Indonesia. In the practical framework, these business principles and ethics are implemented in various services and services of shari'ah financial institutions that use a profit sharing mechanism known as profit sharing. It can be concluded that the ownership of property in Islam is very important as a suggestion of survival and a forum to find savings for ukhrawi life in the future. It needs to be underlined, ownership must be instilled in the principle that this treasure basically belongs to Allah SWT absolutely, as his people we are only temporarily entrusted.

Keywords: *Islamic Economics; Islamic Business; Ownership; Basic Values.*

A. PENDAHULUAN

Ekonomi atau economic dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Oikos atau Oiku dan Nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia (Iskandar Putong, 2010:1).

Secara umum ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber daya langka, yang mana di dalamnya terdapat proses maksimalisasi produksi maupun maksimalisasi utilitas setiap individu. Seperti pada kegiatan ekonomi konvensional yang berbasis pada peningkatan efisiensi dalam perekonomian berdasarkan penetapan segala sesuatu berdasarkan mekanisme yang terjadi di pasar. Tetapi hal tersebut berakibat pada penumpukan modal dan kekayaan pada sekelompok individu atau kelompok yang memiliki kekuatan akses dan jaringan. Hal inilah yang menimbulkan beberapa permasalahan yang mengakibatkan perlunya perbaikan menyeluruh terhadap sistem ekonomi yang ada. Fakta yang terjadi, berbagai teori dalam ekonomi terutama berkaitan dengan pembangunan ekonomi dalam masyarakat tidak mampu mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan membawa kesejahteraan umat. Masalah kepemilikan telah diatur secara luas dalam Fiqh Mu'amalah dalam bidang Al-Mal/hartabenda dan Al-Milk/hak milik.

Perihal kepemilikan diatur agar tidak terjadi pelanggaran hak milik seseorang oleh pihak lain, sebab manusia memiliki kecenderungan materialistis. Islam mengakui adanya hak milik pribadi maupun milik umum. Islam juga menghormati hak milik sekaligus memberikan aturan-aturannya, seperti jika hak milik seseorang telah mencapai jumlah tertentu harus didistribusikan kepada orang lain. Penghormatan Islam terhadap adanya hak milik tercermin secara nyata dalam konsep *Haq al-adami*, di samping itu perlindungan keselamatan hak milik pribadi pun diberikan Islam dengan ditentukannya sanksi pidana terhadap orang yang merampasnya, baik melalui cara pencurian ataupun perampokan. Keharusan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya adalah suatu kemestian yang tidak mungkin dipisahkan dari dirinya sendiri. Bekerja merupakan salah satu bentuk sebab pokok yang memungkinkan manusia untuk memiliki harta atau kekayaan. Dalam Islam, hakikat kepemilikan atas alam beserta isinya secara mutlak berada di tangan Allah SWT. Berbeda dengan kepemilikan manusia yang bersifat *nisbi* dan temporal sebagai pemberian Allah agar manusia berkemampuan mengatasi kebutuhannya serta dapat menunaikan fungsinya sebagai pemakmur dunia sekaligus hamba Allah SWT yang senantiasa mengabdikan kepada-Nya secara vertikal maupun secara horizontal. Kepemilikan dalam syariat Islam merupakan penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut tergantung pada kemampuan, kecekapan, dan keterampilan masing-masing, artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral dan akal juga tidak membahayakan individu maupun orang lain. Mengingat begitu pentingnya aspek kepemilikan dalam Islam, dengan demikian kajian penulisan makalah ini akan dipaparkan mengenai pembahasan pada konsep etika bisnis dalam ekonomi Islam yaitu nilai dan moral Islam dalam kepemilikan.

B. PEMBAHASAN

1. Definisi Kepemilikan

Kepemilikan menurut KBBI berarti kepunyaan; hak, sehingga kepemilikan kemudian diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan milik baik berupa proses, perbuatan, dan cara memiliki. Dalam Islam kepemilikan dikenal dengan nama

al-milkiyah. *Al-milkiyah* secara etimologi berarti kepemilikan. *Al-milkiyah* memiliki arti yaitu sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang, dan pengertian lain *al-milk* adalah kepemilikan atas sesuatu (*al-mal* atau harta benda) dan kewenangan seseorang bertindak bebas terhadapnya. Ada beberapa pengertian tentang kepemilikan di antaranya yang dikemukakan oleh ulama fiqh antara lain seperti definisi *Muhammad Musthafa al-Syalabi* adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan perbuatan secara langsung atasnya selama tidak ada halangan *syara'*. Sedangkan definisi yang diungkapkan oleh ulama *Wahbah al-Zuhaili* dan *Ahmad al-Zarqa* tentang kepemilikan yaitu sama-sama menekankan hak dalam mempergunakan kewenangan kepada pemiliknya kecuali terdapat halangan hukum tertentu.

Kepemilikan salah satu bentuk penguasaan terhadap sesuatu berupa barang atau harta, baik secara riil maupun secara hukum yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya. Sehingga dengan kekuasaan ini orang lain baik secara individu maupun lembaga terhalang untuk memanfaatkan atau mempergunakan barang tersebut. Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau pun tidak berbuat sesuatu kecuali terdapat halangan tertentu yang diakui *syara'*.⁶ Kepemilikan adalah suatu ikatan antara individu dengan suatu benda yang dapat dikuasainya, di mana proses untuk memiliki benda tersebut agama tidak melarangnya bahkan mengaturnya, Artinya benda itu diperoleh dengan jalan yang halal dan benar menurut aturan Allah SWT. Dan menurut *Mustaq Ahmad* bahwa “Kepemilikan adalah salah satu persyaratan untuk sahnya sebuah transaksi harta benda”.

2. Prinsip Dasar Kepemilikan dalam Islam

Prinsip dasar mengenai kepemilikan dalam konsep Islam yang pertama adalah kekayaan merupakan titipan. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran: 189 dengan tegas menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala-lah pemilik mutlak segala sesuatunya, yang mana pemilik yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

وَاللَّهُ مَالِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya; *“Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”*.

Hal ini tak berarti bahwa Allah Subhanahu Wa Ta’ala menciptakan segala sesuatunya itu untuk dirinya sendiri, namun Allah Subhanahu Wa Ta’ala Dalam Al-Qur’an dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 29;

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya; *“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Ta’ala menekankan bahwa apa yang telah diciptakan oleh-Nya adalah untuk dimiliki dan dimanfaatkan oleh umat manusia, namun hak-haknya ditentukan oleh batas-batas yang ditetapkan oleh-Nya. Dengan demikian, hak kepemilikan seseorang tidaklah mutlak, tetapi terbatas dan memiliki persyaratan. Al-Quran menggambarkan sejumlah contoh dari orang-orang yang merampas hak orang lain untuk kepentingannya sendiri dengan menimbun harta bendanya yang justru menyimpang dari batasan batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala, bahkan mengangkat sesuatu berkedudukan pada kedudukan yang hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Prinsip dasar mengenai kepemilikan dalam konsep Islam yang kedua adalah harta yang diperoleh dapat menjadi penolong dalam menyempurnakan kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi dan juga sarana mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan di masa mendatang. Sehingga dalam Islam, terjadi pembatasan hak-hak bagi kepemilikan seseorang. Umat manusia sebagai suatu kesatuan dari setiap individu-individu manusia harus saling mengawasi proses kepemilikan dan penguasaan harta kekayaan tersebut dalam bentuk adanya, rasa persaudaraan, kebersamaan, saling membantu satu sama lain, sehingga akan membentuk pondasi utama bagi pertalian ekonomi antar manusia. Islam tidak memperbolehkan suatu perolehan dan peningkatan kekayaan seseorang

terwujud dengan merampas nilai-nilai kemanusiaan. Karena kegunaan kekayaan tersebut adalah untuk menunjang dan menyempurnakan kelangsungan hidup manusia.

a. Klasifikasi Kepemilikan dalam Islam

Kepemilikan dalam Islam telah diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Klasifikasi kepemilikan dalam Islam yang pertama yaitu kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah hukum *syara'* yang ditentukan pada zat atau pun kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut. Klasifikasi yang kedua adalah kepemilikan umum. Kepemilikan umum terdapat adanya

izin *al-syari'* kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang. Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *al-Syari'* sebagai benda-benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja. Klasifikasi kepemilikan yang terakhir yaitu kepemilikan negara, di mana harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah atau negara, di mana negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian rakyat sesuai dengan kebijakannya. Kepemilikan negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara, yang wewenang pengelolaannya ada pada tangan pemerintah.

b. Penganturan Nilai Kepemilikan dalam Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunah

Seperti yang sudah kita ketahui, Al-Qur'an adalah sumber hukum utama dan pertama dalam Islam yang menyatakan bahwa Allah adalah pemilik sepenuhnya segala sesuatu. Ia adalah sang pencipta alam semesta, namun bukan untuk kepentingan-Nya sendiri, melainkan untuk manusia secara kolektif. Umat manusia telah diberi hak milik secara individu, setiap pribadi berhak memiliki, menikmati dan memindah tangankan kekayaan, namun mereka mempunyai kewajiban moral menyedekahkan hartanya untuk yang berhak memiliki. Ketentuan dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah mengenai pengaturan nilai kepemilikan dalam Islam, antara lain: (1) Pemanfaatan; (2) Penunaian Hak. Setiap umat muslim yang memiliki kekayaan mencukupi nisab, sudah berkewajiban menunaikan zakat sesuai aturan syara'. Kategori harta yang dizakati menurut aturan masa awal Islam tidak harus menjadikan tolak ukur dalam menerapkan harta yang dizakati pada masa kini. Di dalam harta orang kaya terdapat pula hak mustahiq, zakat merupakan lambang harmonisnya hubungan antar sesama manusia. (3) Tidak Merugikan Pihak Lain. Penggunaan milik yang berfaedah ditunjukkan untuk mendatangkan manfaat bagi pemiliknya, namun tidak dibenarkan apabila dalam penggunaannya menghadirkan mendarat bagi pihak lain, merugikan pihak lain berarti pula meremehkan Allah, sebab Allah sebagai pemilik segala sesuatu. Bahkan sebaliknya, hak milik seharusnya memberi manfaat bagi pihak lain, yaitu menghindari kemudharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan.; (4) Kepemilikan Secara Sah. Al-Qur'an maupun Al-Sunnah melarang semua tindakan untuk memperoleh harta milik dengan cara melawan hukum karena hal tersebut akan menjadi sumber kerusakan; dan (5) Penggunaan Berimbang. Pemilik harta benda dalam pandangan syariat harus menggunakannya secara berimbang, yaitu tidak berlebihan dan tidak pula kikir.

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan menurut Qur'an dan Sunnah telah menjadi cirikhas kepemilikan yang Islami terletak pada adanya perintah etika dan moral dalam pencarian maupun tasarifnya

dan jika dipatuhi akan menjadi solusi atas keburukan sistem kapitalisme dan sosialisme. Bila ditinjau lebih dalam lagi, ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah juga dapat dicapai karakteristik kepemilikan dalam Islam, antara lain; Hak milik umum dan individu pada saat yang sama berkedudukan sebagai dasar paling utama yang berbeda dengan sistem kapitalis yang menjadikan hak milik individu sebagai dasar utama dan hak milik umum dikesampingkan, berbeda pula dengan sistem sosialis yang menjadikan hak milik umum sebagai dasar utama dan hak milik individu dikesampingkan; Hak milik terkait oleh kepentingan orang banyak serta diorientasikan untuk mencegah timbulnya madarat; dan Hak milik perlu dipulangkan atau ditasarufkan dengan prinsip keseimbangan atau pun tawazun.

c. Nilai Filosofis Pengaturan Kepemilikan dalam Islam

Hak milik menjadi suatu kekhususan untuk menguasai sesuatu yang mengesampingkan orang lain. Terdapat pengertian dari pernyataan tersebut yaitu bahwa terdapat hak milik yang memungkinkan pemilik mengambil untung dan manfaat atas miliknya serta mencegah orang lain menarik untung dan manfaat tanpa seizin pemilik tersebut. Salah satu karakteristik Islam Insaniyyah atau Manusiawi memiliki perhatian yang jelas dan kuat pada kemaslahatan manusia, baik dalam akidah, ibadah, *mu'amalah*, akhlak dan orientasi-orientasinya.¹⁴ Itulah sebabnya Islam mengakui dan menghormati eksistensi kepemilikan sekaligus memberikan rambu aturan dengan tujuan menciptakan kemaslahatan manusia, baik mengenai sebab ataupun cara memperoleh kepemilikan, maupun pentasarufannya dengan kaidah khusus kepemilikan dalam Islam. Dari ketentuan *syara'* perihal sebab atau cara memperoleh kepemilikan yakni menimbulkan kebolehan, perjanjian, pelarisan, dan berkembang biak. Dari ketentuan inilah terkandung nilai-nilai filosofis, yaitu:

- 1) Nilai Rahmat (Kemurahan). Diperbolehkannya seseorang memiliki sesuatu yang mubah, dengan syarat sesuatu itu tidak berada dalam pemilikan atau kekuasaan orang lain serta ada

maksud untuk memiliki sesuatu tersebut, menunjukkan begitu besar rahmat atau kemurahan Allah pada manusia tersebut. Lebih dari itu, kebolehan nya menempuh cara pemilikan seperti ini merupakan pengejawantahan dari watak Islam “*rahmatan lil ‘alamin*”

- 2) Nilai Penghargaan, Kepastian, dan Kerelaan. Akad transaksi dikategorikan sebagai suatu cara dalam memperoleh hak milik menurut Islam. Hal ini mencerminkan bahwa dalam ketentuan Islam terkandung nilai penghargaan terhadap setiap kepemilikan. Selanjutnya dalam akad yang terdapat persyaratan ijab dan qabul dan syarat-syarat lain menunjukkan adanya nilai kepastian hukum dalam kepemilikan serta nilai ‘*antarodin*’ atau kerelaan.
- 3) Nilai Tanggungjawab dan Jaminan Kesejahteraan Keluarga. Salah satu cara yang diatur Islam untuk memperoleh pemilikan adalah melalui waris yang menempati kedudukan muarua dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh muwaris. Pewaris harta utamanya merupakan konsekuensi dari hubungan nasab dan pernikahan, hal ini mencerminkan nilai jaminan atau komitmen Islam pada kesejahteraan keluarga lewat pengaturan kepemilikan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam konsep ekonomi Islam, kepemilikan mutlak berada di tangan Allah. Kepemilikan manusia atas sesuatu diakui dan dihormati eksistensinya dengan ketentuan; menghargai asas manfaat, menunaikan pembayaran zakat; mendistribusikan pada mustahiq, tidak merugikan pihak lain, cara memperoleh dan mentasarufkannya secara sah, juga penggunaannya secara seimbang. Bahwa kepemilikan harta pada sistem ekonomi Islam menganut paham keseimbangan dan keadilan, dimana Islam pada hakikatnya mengakui kepemilikan atas harta pada manusia tetapi bukan kepemilikan yang mutlak. Dan Islam menolak jika

kepemilikan harta dikuasai oleh masyarakat atau negara penuh karena sebenarnya setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan memiliki. Pada kepemilikan harta dalam Islam terdapat ciri dimana dari sebagian harta yang dimiliki manusia terdapat hak atas orang lain. Adapun kepemilikan dalam Islam itu sendiri, diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu; kepemilikan individu; kepemilikan umum; dan kepemilikan negara. Sedangkan sebab kepemilikan dalam Islam adalah bekerja (menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, berburu, makelar, syirkah, dan ijarah), waris, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, pemberian harta negara kepada rakyat, serta harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta dan tenaga. Berakhirnya sebuah kepemilikan menurut fuqaha, yaitu: pemilik meninggal dunia, sehingga seluruh miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya, harta yang dimiliki itu rusak atau hilang, habisnya masa berlaku pemanfaatan atas sesuatu, barang yang dimanfaatkan rusak atau hilang, dan orang yang memanfaatkan meninggal dunia. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan shadaqah, infaq, zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Juga dalam Islam harta digunakan untuk bekal ibadah sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap Allah SWT.

2. Saran

Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat di pertanggung jawabkan. Demikian penulisan makalah “Nilai dan Moral Islam dalam Kepemilikan” yang penulis buat. Kritik dan saran penulis harapkan agar dapat tercapainya kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya.

REFERENSI

- Abdul Mannan. (1997). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, a.b. M. Nastangin, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Ali, A. (2012). Konsep Kepemilikan Dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, XVIII(2), 124- 140.
- Ambok, P. (2011). Kepemilikan Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis (Konsep Tauhid Dalam Sistem Islam). *Jurnal Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan*, IV(2), 1-19.
- Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*, diterjemahkan oleh Husin Anis: *Etika dan Ilmu ekonomi Suatu Sintesis Islami*. Bandung : Mizan.
- Fiske, John. 2011. *Cultural and Communication Studies*. Yogyakarta: Jalasutra.

- Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Company, St. Paul, 1990, hlm. 1528.
- Juhaya S. Praja. (1995). *Filsafat Hukum Islam*. LPPM Universitas Islam Bandung. Bandung.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : *Pustaka Al Kautsar*, 1 Jilid, 2000
- M. Sholahuddin. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, cet ke 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Putong Iskandar. (2020). *Ekonomi Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Quraish Shihab. (1991). *Dalam Filsafat Hukum Islam*, Ismail M. Syah, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sulistiawati, & Ahmad, F. (2017). Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani). *Jurnal Syariah*, V (2), 23-52
- Tatty, A. R. (2005). Kepemilikan Pribadi Perspektif Islam, Kapitalis, Dan Sosialis. *Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, XXI(1), 1-13.
- Zakaria, Aceng. *Etika Bisnis Islam*. (Jakarta: Penerbit Ibnu Azka, 2012)